



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ☎ 92611 ☎ 0482 - 21145 Fax. 22286

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/13. **4435** /DPPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. MAS ATI, M.Si
2. NIP : 19600721 198602 2 001
3. Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
4. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab. Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SDN No. 209 Baru II Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai
2. NSS : 101191225032
3. NPSN : 10304453
4. Alamat Sekolah : Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai
5. Tahun Pendirian : 1981

Betul bahwa sekolah tersebut diatas melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun berdirinya 1981 sampai sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 06 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kab Sinjai,

Dra. H. MAS ATI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19600721 198602 2 001

IZIN OPRASIONAL

NIB : 20.12.02.09.00518

SURAT UKUR

Nomor : 00518/ Baru / 2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SULAWESI SELATAN

Kabupaten / Kota : SINJAI

Kecamatan : SINJAI SELATAN

Kelurahan : BARU

Peta Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 51.4-03-106

Blah : 01-6 Kotak : D/2

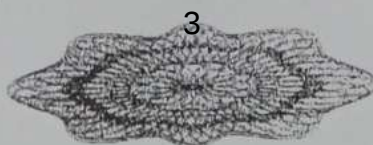
Luas Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk SD 209 Baru

Tanda batas : Telah terpasang sesuai ketentuan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997

1 996 M² (Seribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi)

Penetapan dan penetapan batas : batas-batas ditunjuk oleh Aparat Pemerintah setempat dan disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan

Penyidik : Taiyeb A. Mappasere, SH



SKALA 1:1000



lain - lain :

ar Isian 302 tgl. 04 - 03 - 2013

No. 64 / 2013

ar Isian 307 tgl. 04 - 04 - 2013

No. 737 / 2013

gal Penomoran Surat Ukur 27 - 03 - 2013

UNTUK SERTIPIKAT

Sinjai, 27 - 03 - 2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Sinjai, 23 - 04 - 2013

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Sinjai

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Sinjai

ttid

NURLAELA WIDAYATI, S.H.
NIP 19621219 198503 2 011

APRILMAN USMAN, S.H., M.H.
NIP 19640417 198603 1 007

ut surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

nor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

nya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

No. 06

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN / KOTA : SINJAI
KECAMATAN : SINJAI SELATAN
DESA / KELURAHAN : BARU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

SINJAI

DAFTAR ISIAN 307

No. 2956 /2013

DAFTAR ISIAN 208

No. 1331 /2013

70.620.04.09.4.00006

PENDAFTARAN - PERTAMA

HAK : PAKAI No. : 06 Desa / Kel. : Baru Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI Tanggal lahir / akta pendirian
NIB 20 12 02.09.00518 Letak Tanah	
ASAL HAK Konversi Pemberian hak berdasarkan PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Sinjai, 23 - 04 - 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Sinjai ttd
DASAR PENDAFTARAN Daftar Isian 202 Tgl. No.	<u>NURLAELA WIDAYATI, S.H.</u> NIP 19621219 198503 2 011
Surat Keputusan Kakantah Kab. Sinjai Tgl. 22 - 04 - 2013 No. 14/HP/BPN-20.12/2013 Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Sinjai, 23 - 04 - 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Sinjai  <u>NURLAELA WIDAYATI, S.H.</u> NIP 19621219 198503 2 011
SURAT UKUR Tgl. 27 - 03 - 2013 No. 00518 / Baru / 2013 Luas. 1.996 M² (Seribu sembilan ratus sembilan puluh enam Meter Persegi)	
PENUNJUK Bekas Tanah Negara	

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Setambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.